

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWENANGAN LOKAL
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA LAMPENAI'
KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR**

MUH. NUR ILAHI

Nomor Stambuk : 10564 01918 14



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGAJUAN

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWENANGAN LOKAL
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA LAMPENAI'
KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar untuk memenuhi persyaratan guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diajukan oleh

MUH. NUR ILAHI

Nomor Stambuk : 10564 01918 14

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewenangan
Lokal dalam Pengelolaan Sampah di Desa Lampenai'
Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Limur


Nama Mahasiswa : Muh. Nur Ilahi

Nomor Stambuk : 10564 01918 14

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I


Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si

Pembimbing II


Handam, S.IP., M.Si


Mengetahui

Dekan
FISIPOL Unismuh Makassar


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730 727



Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan


Dr. Nurvanfi Mustari, S.IP, M.Si
NBM : 1031 102


PENERIMAAN TIM

Telah diterima TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0006/FSP/A.3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SI) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis Tanggal 07 Februari 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Inyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM.

()

2. Dr. Anwar Parawangi, M.Si.

()

3. Ahmad Harakan, S.IP, M.HI.

()

4. Hamrun, S.IP, M.Si.

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh. Nur Ilahi
Nomor Stambuk : 10564 01918 14
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah karangan saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/ dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 29 November 2018

Yang menyatakan,

Muh. Nur Ilahi

ABSTRAK

MUH. NUR ILAHI, 2018. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewenangan Lokal dalam Pengelolaan Sampah di Desa Lampenai' Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur (dibimbing Oleh H. Anwar Parawangi dan Hamdan).

Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewenangan Lokal dalam Pengelolaan Sampah di Desa Lampenai' Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan tipe penelitian ini menggunakan tipe pendekatan deskriptif dengan jumlah informan 6 orang yang dipilih sesuai *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah verifikasi data, reduksi data serta penyajian data, teknik pengabsahan data dalam penelitian ini ialah triangulasi sumber, triangulasi teknik serta triangulasi waktu. Hasil Penelitian yang telah dilakukan menggambarkan bahwa Pemberdayaan masyarakat berbasis kewenangan lokal dalam pengelolaan sampah di Desa Lampenai' Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan indikator yang menjadi tolak ukur yakni pendekatan dari bawah dari pihak Pemerintah Desa yaitu dengan mensosialisasikan PERKADES No. 1 Tahun 2018 sudah berjalan dengan baik serta partisipasi yang menggambarkan bahwa, sampai sejauh ini berjalan dengan aman, sehingga dapat bermanfaat untuk kehidupan sosial maupun meningkatkan Perekonomian. Faktor pendukung pelaksanaan semua kegiatan tersebut dengan adanya komitmen serta kerja sama yang baik sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bersama di Desa Lampenai'.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Kewenangan Lokal, Kebijakan Publik

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewenangan Lokal dalam Pengelolaan Sampah di Desa Lampenai' Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini cukup banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, terutama karena keterbatasan-keterbatasan yang penulis miliki, namun semua telah selesai sebagai upaya untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada Teristimewa kedua Orang Tua saya Ayahandaku **Abdul Asiz** dan Ibundaku **Erni** yang selalu memberikan nasihat untuk tetap giat dan optimis dalam penulisan skripsi ini terlebih dalam proses selama perkuliahan yang tak hentinya mendoakan yang terbaik buat anaknya dan tentunya bantuan materi dalam menyelesaikan studi pada tingkat kesarjanaan (S1)

Tak lupa penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Anwar Parawangi M.Si selaku pembimbing I dan Hamdan, S.IP., M.Si. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan Skripsi ini sehingga dapat di selesaikan.
2. Bapak Dr, H. Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor dan seluruh jajaran Wakil Rektor di Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si Selaku Dekan dan seluruh jajaran Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kepada Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Kepada H.Nasrullah Pali sekeluarga yang telah memberikan saya tempat tinggal selama saya menjalankan Studi dari awal sampai saya mendapat gelar (S1).
7. Kepada Staf Desa dan masyarakat desa Lampenai yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan informasi terkait penelitian ini.
8. Terkhusus kepada sahabat-sahabat saya Windis Januari Ramadhan, Ita Ayu Purnama, M. Miftah Aulia, A. Algi Faris, Surya Hardiansah, Muh. Maksun Jafar, Abdul Rachman. Yang tak henti hentinya memberi saran dan bantuannya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman serta senior yang ada di Asrama Putra Mahasiswa Luwu Timur tentunya lembaga IPMALUTIM Dan

IPMIL Raya Unismuh Makassar yang telah mensupport selama saya berada di lingkup Organisasi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini, semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsi yang berarti bagi pihak yang membutuhkan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah pada hamba-Nya Aamiin.

Makassar, Desember 2018

Muh. Nur Ilahi

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Konsep Pemberdayaan	7
B. Kewenangan Lokal	14
C. Pemerintahan Desa	18
D. Kerangka pikir	24
E. Fokus Penelitian	26
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian	28
C. Sumber Data	29
D. Informan Penelitian	29
E. Tehnik Pengumpulan Data	30
F. Tehnik Analisis Data	31
G. Keabsahan Data	33
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	34
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur	34

2. Gambaran Umum Desa Lampenai'	40
B. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewenangan Lokal yang Dilakukan oleh Desa	49
1. Pendekatan Dari Bawah	50
2. Partisipasi	52
3. Keuntungan Sosial dan Ekonomi	54
C. Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewenangan Lokal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa	56
Komitmen	56
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Tabel Informan.....	30
Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	36
Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan tahun 2012-2016.....	37
Tabel 4.3 : Batas-batas Administrasi Kabupaten Luwu Timur.....	38
Tabel 4.4 : Luas Wilayah Berdasarkan Luas Kecamatan.....	39
Tabel 4.4 : Rekapitulasi jumlah Kepala keluarga dan jumlah Jiwa di Desa Lampenai.....	41
Tabel 4.5 : Mata pencaharian Masyarakat Desa.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir	25
Gambar 4.1 : Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur	38
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Desa Lampenai.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara sedang berkembang yang telah melakukan pembangunan dalam segala bidang. Pada dasarnya pembangunan adalah suatu perubahan melalui intervensi manusia atau perubahan yang sengaja dilakukan manusia dengan mendayagunakan Sumberdaya. Dalam hal ini, perubahan sengaja dibuat atau dirancang, dengan tujuan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Dengan perkataan lain, kegiatan pembangunan merupakan pendayagunaan sumber daya (alam, buatan, manusia) dan lingkungan sehingga harkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat (Manik, 2007:40-41).

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan (Nadir, 2013:2).

Otonomi Daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui adanya Otonomi Daerah, akan memberikan kebebasan kepada Daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis Pemerintah

Daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat.

Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan (Ramdhani, 2017:11).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menjadi barometer awal desa dalam memetakan ulang kewenangan desa. Secara jelas kewenangan desa termaktub dalam Permendesa Nomor 01 Tahun 2015 Tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peluang ini merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa.

Dalam konteks pemberdayaan, strategi membangun desa yang menempatkan desa sebagai obyek bak sebuah serangan bertubi-tubi selama lebih

dari empat puluh tahun terakhir. Pada masa orde baru, jelas-jelas pemerintah ingin mengatur dan mengawasi desa untuk kepanjangan kekuasaan. UU No. 5/1979 sebagai senjata efektif untuk mematikan desa. Pada era reformasi ternyata belum banyak berubah.

Daerah pun masih setengah hati memberikan hak-hak desa dan hanya menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan. Dengan dalih membantu masyarakat miskin, baik pusat maupun daerah menerapkan program pemberdayaan dalam bentuk bantuan langsung masyarakat (BLM). Alih-alih masyarakat menjadi mandiri dan sejahtera, yang didapatkan justru ketergantungan yang semakin tinggi.

Desa Lampenai merupakan Salah satu Desa di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu timur yang telah melakukan sistem pengelolaan sampah yang di terapkan oleh pemerintah desa dengan memberdayakan masyarakat di Desa tersebut melalui pengelolaan sampah rumah tangga berbasis kewenangan lokal berskala desa yang sudah di terapkan di desa Lampenai sejak awal tahun 2018 . pengelolaan sampah tersebut dilatar belakangi keberadaan sampah yang dihasilkan penduduk semakin banyak dan beragam. Dari pengelolaan tersebut banyak manfaat yang diperoleh masyarakat setempat, baik dari segi kesehatan lingkungan maupun dari segi ekonomi. Dari segi kesehatan lingkungan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga mampu membuat kondisi lingkungan di desa Lampenai bersih dan dari aspek kesehatan dapat dikatakan baik. Dari segi ekonomi, pengelolaan sampah rumah tangga di desa Lampenai mampu menjadi potensi masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga merintis Usaha Kecil

Menengah (UKM), sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan keluarga.

Kewenangan dalam bidang kemasyarakatan inilah yang menggerakkan masyarakat untuk dapat melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pemerintah desa Lampenai sebagai target utama dalam setiap komponen-komponen dan sumber daya yang ada menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diberdayakan, khususnya peran dan tanggung jawab pemerintah desa dalam membina keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan pengembangan gotong royong serta senantiasa menjaga kebersihan lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pentingnya pemberdayaan sebagai upaya memajukan perekonomian rakyat. Sumodiningrat (1996), mengemukakan “Ada dua pengertian pemberdayaan yang saling terkait, masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan”. Pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan menikmati hasil pembangunan tersebut sesuai kemampuannya.

Pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya untuk menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain.

Sampai sejauh ini kebersihan lingkungan menjadi faktor utama yang ada di desa, sehingga pemerintah desa memusyawarahkan keputusan peraturan kepala desa (Perkades) nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan calon pengantin mendistribusikan sampah. Untuk mengambil surat pengantar nikah di kantor desa, calon pengantin diwajibkan membawa sampah minimal dua kilogram ke Bank Sampah Rangata Desa Lampenai. Sampah seperti kertas, kardus, botol air mineral dan sejenisnya. Apabila calon pengantin belum sempat membawa sampah maka calon pengantin wajib membuat surat pernyataan akan membawa sampah setelah pesta pernikahan. Umumnya selesai pesta pernikahan, sampah gelas plastik minuman terhambur. Peraturan ini dibuat agar warga terbiasa menjaga lingkungannya tetap bersih.

Upaya yang dilakukan pemerintah desa serta masyarakat setempat di desa Lampenai tersebut sangat membantu kebersihan lingkungan dan sekaligus berperab dalam mengurangi volume sampah yang akan dibuang ketempat Pembuangan akhir (TPA). Berdasarkan observasi dilapangan dapat diketahui adanya beberapa masyarakat yang masih mempunyai kebiasaan membakar sampah. Mereka belum menyadari bahwa jenis sampah sintetis seperti plastik, karet, logam, kaca, dan lain-lain jika dibakar akan mengeluarkan gas gas beracun dan dapat membahayakan kesehatan dan memperburuk kualitas lingkungan. Selain itu keberadaan sampah tersebut dimungkinkan juga memiliki nilai jual yang tinggi.

Hal ini yang mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti kebijakan Peraturan Kepala desa yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah. Oleh sebab

Itu dalam kesempatan ini penulis mengupayakan suatu kajian Ilmiah dalam Judul Penelitian “*Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewenangan Lokal Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur*”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian Latar Belakang di atas , dirumuskan suatu pertanyaan untuk di kaji dan dibahs yaitu : Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam program pengelolaan sampah yang berbasis kewenangan lokal di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu timur ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah : Untuk Mengetahui proses pemberdayaan masyarakat dalam program pengelolaan sampah yang berbasis kewenangan lokal di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu timur.

D. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, penelitian ini juga dapat bermanfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Memberikan Informasi serta masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya bagi lembaga atau instansi pemerintah desa.
2. Membantu dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Lampenai dalam usaha meningkatkan pelayanan masyarakat mengenai Pengelolaan Sampah di desa Lampenai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah bagaimana menjadikan seseorang mampu berdiri sendiri dan bahkan membantu yang lain atau kita sering mendengar istilah *helping people to help themselves* artinya ketika akan memberdayakan seseorang berarti kita telah membantu seseorang untuk dapat membantu dirinya sendiri (Kartika, 2017:22).

Oleh karena itu ada beberapa tahapan dalam pemberdayaan agar terjadi perubahan yang terencana yaitu dengan beberapa langkah berikut menurut Lippit yaitu :

1. Menumbuhkan kebutuhan
2. Membangun hubungan untuk berubah
3. Melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perubahan
4. Pemutusan hubungan

Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai proses menyiapkan masyarakat dengan berbagai sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan memengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri (Erny W.&Wahyu P, 2012:143).

Pandangan lain mengartikan bahwa pemberdayaan secara konseptual Pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas

berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh untuk membentuk masa depannya (Fredian, 2014:34).

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material (Widjayanti, 2011:2).

Dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan. Hal ini sejalan dalam paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan. Istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. Bahkan dua istilah ini dalam batas-batas tertentu bersifat dipertukarkan.

Dalam Pengertian lain, pemberdayaan atau pengembangan sumber daya manusia adalah upaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.

Dengan paparan sederhana di atas, jelaslah bahwa proses pengembangan dan pemberdayaan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Setidaknya ada tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak untuk diperjuangkan dalam konteks keummatan masa kini, yakni pemberdayaan dalam tataran Rohaniah, intelektual, dan ekonomi.

Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Berkaitan dengan hal ini, Sumodiningrat (2000) menjelaskan bahwa keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat (K. Widjayanti, 2011:2).

Pemberdayaan merupakan bentuk dari proses perubahan sosial menuju ke arah masyarakat yang hidup lebih baik dan sejahtera. Salah satu ciri utama dari pemberdayaan adalah menitikberatkan pada peran dan partisipasi masyarakat sejak dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pemeliharaan. Pemerintah dan instansi lain mempunyai tugas sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan (Erny W.&Wahyu P, 2012 :149).

Upaya pemberdayaan sebuah kondisi secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai melalui

program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat (Zubaedi, 2013:27).

a. Pemberdayaan Masyarakat

Kartasmita mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Intinya bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang mandiri dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang (Widiastuti, 2017:23)

(Bachtiar Rifa'i, 2013:133) Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory*, Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (empowering) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek yaitu:

1. *Enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian pasti akat punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotifasikan,dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. *Empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat

semakin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi yaitu modal, teknologi, informasi, serta terbukanya lapangan pekerjaan.

3. *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan, harus di cegah yang lemah menjadibertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan terhadap orang yang lemah amat berdasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran social (Munawar Noor, 2011:87).

Pemberdayaan masyarakat sejatinya adalah proses dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, sehingga masyarakat menjadi komunitas yang memiliki ketahanan dalam berbagai sektor dalam lini kehidupan (Yusuf Adam,2018:26).

Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang

memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama (Fergie, 2015:2).

Dalam rangka mengemban tugas dalam bidang pemberdayaan masyarakat , Badan Pemberdayaan menetapkan visi, misi, kebijakan, strategi dan program pemberdayaan masyarakat. (Noor, 2011:90-91) adalah sebagai berikut :

- a. Visi Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatkan kemandirian masyarakat
- b. Misi Pemberdayaan Masyarakat adalah mengembangkan kemampuan dan kemandirian dan secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Kemandirian dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatannya sendiri secara berkelanjutan , artinya untuk membangun bangsa yang mandiri dibutuhkan perekonomian yang mapan.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan faktor-faktor tertentu. Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan

atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani (Zaki Mubarak, 2010:18-19).

Proses penyadaran masyarakat tersebut dilakukan melalui konsep-konsep pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas masyarakat adalah bentuk upaya pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat agar dapat berperan serta aktif menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan (Zaki Mubarak, 2010:18-19).

b. Prinsip dan Dasar Pemberdayaan

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (Ita Ulumiyah dkk, 2013:892) ada tiga macam, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelola dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pendekatan ini dimulaidari level bawah organisasi, yaitu level oprasional dimana transaksi untuk mengembangkan gagasan dilakukan. Pendekatan dari bawah ke atas bila digunakan pada tahap analisis sistem di sebut juga dengan istilah data analysis, karena yang menjadi tekanan adalah data yang akan diolah terlebih dahulu, informasi yang akan dihasilkan menyusul mengikuti datanya.
2. Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan. Partisipasi

sebagai suatu proses keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah, sikap sukarela masyarakat untuk membantu keberhasilan program pembangunan di sektor pemberdayaan yang telah di tentukan sendiri.

3. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan. Dalam hal ini keuntungan sosial ekonomi masyarakat meliputi Peningkatan kesejahteraan jangka waktu panjang yang berkelanjutan, peningkatan penghasilan dan perbaikan penghidupan dimasyarakat dan kelompok dengan penghasilan kecil, program pengembangan dan pemberian pelayanan yang lebih efektif dan efisien, proses pengembangan yang lebih demokratis.

B. Kewenangan Lokal

Menurut Dyah Widuri dkk (2014:91)Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik juga memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Apa yang dimaksud dengan mengatur dan mengurus serta apa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Mengatur dan mengurus mempunyai beberapa makna:

1. Mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat ke- pada pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya desa menetapkan besaran

jasa pelayanan air minum yang dikelola BUM Desa Air Bersih atau desa menetapkan larangan truck besar masuk ke jalan kampung.

2. Bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. Sebagai contoh, karena Posyandu merupakan kewenangan lokal, maka desa bertanggungjawab melembagakan Posyandu ke dalam perencanaan desa, sekaligus menganggarkan untuk kebutuhan Posyandu, termasuk menyelesaikan masalah yang muncul.
3. Memutuskan dan menjalankan alokasi sumberdaya (baik dana, peralatan maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi sumberdaya kepada penerima manfaat. Sebagai contoh, desa memutuskan alokasi dana sekian rupiah dan menetapkan personil pengelola Posyandu. Contoh lain: desa memberikan beasiswa sekolah bagi anak-anak desa yang pintar (berprestasi) tetapi tidak mampu (miskin).
4. Mengurus berarti menjalankan, melaksanakan, maupun merawat public goods yang telah diatur tersebut. Implementasi pembangunan maupun pelayanan publik merupakan bentuk konkret mengurus.

Jika desa berwenang mengatur, dengan sendirinya desa juga mengurus terhadap hal-hal yang diatur. Hal ini berkaitan dengan kekuasaan mengatur dan mengurus terhadap aset atau hak milik desa. Namun demikian, konsep mengurus tidak mesti merupakan konsekuensi dari kuasa mengatur atas hak milik tersebut. Mengurus, dalam hal ini, berarti

mengelola atau menjalankan urusan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa, atau bisa juga disebut sebagai hak kelola desa (Sutoro Eko, 2014:92).

Kewenangan mengatur dan mengurus tersebut ditujukan kepada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintahan pada dasarnya mencakup tiga fungsi yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu: pengaturan (public regulation), pelayanan publik (public goods) dan pemberdayaan masyarakat (Sutoro Eko, 2014:93).

a. Kewenangan Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah harus memiliki legitimasi wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Menurut *H.D. Stout*, bahwa wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. (Sholahuddin, 2016:16).

Lebih lanjut, dalam aturan sebelumnya kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berkala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan pemerintahan daerah provinsi, pemerintah kota/kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa (Yustisia, 2015:27).

Selain memberikan kepastian jaminan adanya kewenangan berdasarkan hak asal-usul, negara juga memberikan jaminan adanya kewenangan lokal yang berskala desa. Hal ini di atur dalam Permendes No. 1/2015 Pasal 5 (Bab III), di mana kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

1. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
2. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
3. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;

4. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
5. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota.

C. Pemerintahan Desa

Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa. Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa (Lasoma, 2015:3).

Menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. (Lasoma, 2015:4)

Wilayah perdesaan merupakan wilayah terkecil dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, peran pemerintah dilakukan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa beserta aparat desa lainnya. Peran pemerintah desa

menjadi penting sebagai bentuk perhatian terhadap peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa.(Koho, 2015:2)

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Fergie, 2015:3).

Konsep pemerintahan dalam arti luas sebagaimana dikemukakan oleh B.Hestu Cipto Handoyo adalah segala bentuk kegiatan atau aktifitas penyelenggara negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana digariskan oleh konstitusi. Maka mengacu pada hal tersebut, organ-organ negara itu adalah semacam eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagaimana konsep trias politika.(Hasjimzoem, 2014:7).

Semakin meningkatnya tuntutan rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia sejak era reformasi telah mendorong penerapan good governance di semua level pemerintahan. Syarat-syarat bagi terciptanya good governance adalah adanya Selain untuk menjadikan akuntabilitas tersebut efektif, transparansi dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan partisipatif bagi masyarakat, dan akuntabilitas.(Elgia Astuti, 2013:5).

Pemerintah desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan anggota BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung- jawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. (Ihyani Malik, 2013:79)

Pembangunan memiliki tiga sasaran pembangunan yakni pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Apabila ketiganya mengalami penurunan, pembangunan memiliki arti penting. Namun, apabila terjadi sebaliknya, sulit dikatakan adanya pembangunan. Sayangnya, ketidakmerataan pembangunan yang terjadi di Indonesia antara kawasan perkotaan dan perdesaan memiliki gap yang tinggi sehingga pembangunan pedesaan menjadi jauh tertinggal dibanding perkotaan. Oleh karena itu, fokus perhatian pemerintahan saat ini adalah bagaimana membangun desa menjadi desa yang otonom dan mandiri, salah satunya melalui pemberian dana desa.(Aziz:2018:14).

Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan

lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban dimaksud. (Ihyani Malik, 2013:79)

a. Implementasi Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014

Kehadiran arus reformasi yang berhasil membawa era keterbukaan bagi masyarakat, kemudian membawa implikasi pada terbukanya berbagai tanggapan serta protes-protes masyarakat akan berbagai macam hal termasuk perbaikan pola hubungan Negara dan Masyarakat. (Sakinah nadir, 2013:8).

Tahir dalam (Mulyono, 2013:17) Keberadaan Desa merupakan entitas penyelenggara urusan pemerintahan terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI. Bagi Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berkualitas berpotensi mendorong kesejahteraan masyarakat Desa, sekaligus meningkatkan kualitas hidup di Desa. Sebagai strata pemerintahan terkecil. Desa memainkan peran sentral dalam agenda pembangunan nasional di mana sebagian masyarakat Indonesia hidup di dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menunjuk kepada pengertian unit organisasi masyarakat atau masyarakat yang terorganisasi menurut norma hukum adat atau masyarakat hukum yang bersumber dari tradisi budaya setempat.

Dalam era ini merupakan sebuah kewajaran kemudian apabila masyarakat di daerah menuntut agar pola hubungan antara Pusat dan Daerah diperbaharui kearah yang lebih demokratis. Utamanya menyangkut berbagai hal dalam penataan daerah, termasuk proporsipembagian hasil-hasil dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah antara Pemerintah Pusat

dan Daerah, agar masyarakat di daerah dapat lebih menikmati hasil-hasilnya.(Sakinah nadir, 2013:8).

Masyarakat hukum adat tersebut diakui oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai subjek hukum yang menyangang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lalu lintas hukum. *Gemeinschaft* bersifat *community* (*paguyuban*) pedesaan.

Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 ditegaskan pula adanya kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara. Adanya kesatuan masyarakat hukum adat itu terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan antara prinsip genealogis dan prinsip teritorial. Yang diatur UU No. 6/2014 adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. (Labolo, 2013: 58).

b. Peran Pemerintahan Desa

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat ditentukan oleh kemajuan desa. Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. (Indrianasari, 2017:30)

Adapun prinsip pelayanan Publik yakni prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta supermasi hukum. Utar (2016:4)

Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. (Indrianasari, 2017:30)

Menurut Moeis (2008:6) Konsep umum peran pemerintahan daerah yaitu Kekuasaan kemampuan seseorang memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Kekuasaan terbagi atas 3 bagian

1. Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang.
2. Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang.
3. Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang.

Kekuasaan, dalam istilah umum disebut sebagai *power*, diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut, kekuasaan itu juga mencakup baik suatu kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah itu patuh) dan juga untuk memberikan keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lainnya. Max Weber mengatakan, bahwa kekuasaan adalah kesempatan dari seseorang atau sekelompok orang-orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan

sekaligus menterapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu.

1. Wewenang : Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.
2. Kepemimpinan : Kepemimpinan merupakan salah satu unsur penentu keberhasilan organisasi, terlebih lagi dalam menuju perubahan.


D. Kerangka Pikir

Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan masyarakat kehal yang lebih baik, sehingga menciptakan masyarakat sejahtera dari aspek sosial maupun ekonomi, misalnya saja menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan SDM.

Pertumbuhan penduduk diakui atau tidak, telah menimbulkan akibat bertambahnya pola konsumsi masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan bertambahnya filume sampah. Bertambahnya sampah bukan hanya jumlahnya tetapi juga jenis sampah dan dari mana sampah itu dihasilkan. Kondisi ini dipengaruhi dengan pola hidup masyarakat yang instan dan paradigma masyarakat yang masih menganggap sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang dan disingkirkan. Oleh sebab itu, masyarakat harus merubah kebiasaan dalam membuang sampah yang biasa dilakukan dengan pengelolaan sampah yang berbasis kewenangan lokal seperti yang di terapkan di Desa Lampenai’.

Dalam hal ini tentunya ada kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam penanggulangan masalah tersebut. Kewenangan dalam bidang kemasyarakatan inilah yang kemudian dapat menjadi salah satu komponen pemerintah dalam memberdayakan masyarakat melalui kebijakan mengenai pengelolaan sampah. Menurut Drijver dan Sajise ada 3 hal yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat antara lain: Pendekatan dari bawah, Partisipasi, keuntungan sosial dan ekonomi.

Dari uraian tersebut dapat di gambarkan dalam suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

E. Fokus penelitian

Berdasarkan uraian beserta Gambar kerangka fikir di atas maka perlu diuraikan fokus penelitian untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda dalam penelitian ini sebagai berikut: Peran Indikator-indikator Pemerintahan Desa dan Pelayanan Publik di Desa Lampenai' Kec. Wotu Kab. Luwu Timur.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Indikator Pemberdayaan Masyarakat:

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelola dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pendekatan ini dimulaidari level bawah organisasi, yaitu level oprasional dimana transaksi untuk mengembangkan gagasan dilakukan. Pendekatan dari bawah ke atas bila digunakan pada tahap analisis sistem di sebut juga dengan istilah data analysis, karena yang menjadi tekanan adalah data yang akan diolah terlebih dahulu, informasi yang akan dihasilkan menyusul mengikuti datanya.
2. Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan. Partisipasi sebagai suatu proses keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah, sikap sukarela masyarakat

untuk membantu keberhasilan program pembangunan di sektor pemberdayaan yang telah di tentukan sendiri.

3. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan. Dalam hal ini keuntungan sosial ekonomi masyarakat meliputi Peningkatan kesejahteraan jangka waktu panjang yang berkelanjutan, peningkatan penghasilan dan perbaikan penghidupan dimasyarakat dan kelompok dengan penghasilan kecil, program pengembangan dan pemberian pelayanan yang lebih efektif dan efisien, proses pengembangan yang lebih demokratis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian selama 2 bulan setelah seminar proposal pada tahun 2018. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di kantor Desa Lampenai' Kec.Wotu Kab. Luwu Timur

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat alamiah, melalui proses yang telah ditetapkan :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata data dan gambar, kata-kata di susun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono: 2014:72).

2. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan Deskriptif.Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta,

keadaan, atau fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi.

C. Sumber Data

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan / tempat penelitian. Data primer bersumber dari hasil survey langsung di lokasi penelitian . Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung dari instansi-instansi yang terkait di Kabupaten Luwu Timur seperti : di Kantor Desa Lampenai' Kec. Wotu Kab. Luwu Timur

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang di dapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya dan sampai dokumen-dokumen resmi dari pemerintahan. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pegawai kantor Desa Lampenai' Kec. Wotu Kab. Luwu Timur

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Pemilihan informan sebagai salah satu sumber data yang paling penting

(urgen) terhadap proses penelitian sehingga harus menggunakan teknik yang tepat. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *Purposive sampling* Dan *Snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu ini adalah orang yang dianggap paling tahu tentang masalah yang akan diteliti. *Snowbal Sampling* Adalah tehnik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian menjadi besar.

Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan satu atau dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan informan sebelumnya. Sehingga adapun yang akan menjadi informan adalah:

Tabel 3.1 Informan

No.	Informan
1	Kepala Desa Lampenai'
2	Kepala Dusun Kau' Desa Lampenai'
3	Kaur Kesejahteraan Desa Lampenai'
4	Pegawai Bank Sampah Rangata Desa Lampenai'
5	Ibu Rumah Tangga
6	Mahasiswa

E. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkn data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

1. Wawancara

Menurut Miles dan Huberman, wawancara (*interview*) adalah kegiatan yang dilakukan pada saat konteks yang dianggap tepat guna dalam mendapatkan data yang mempunyai kedalaman dan dapat dilakukan berkali-kali secara frekuentatif sesuai dengan keperluan peneliti tentang kejelasan masalah penelitian yang difokuskannya. Teknik ini dimaksudkan agar peneliti mampu mengeksplorasi data dari informan yang bersifat nilai, makna, dan pemahamannya.

2. Observasi

Observasi yakni pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti terkait dengan Peraturan Kepala Desa Lampenai'

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bias berupa gambar, tulisan, memo, dan karya-karya monumental dari seseorang.

F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Didalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang

dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

- a. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang *compatible* terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
- b. Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.
- c. Penyajian data (*data display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.

Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing / verivication*), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.

G. Pengabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data dengan cara triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yaitu:

a. Triangulasi sumber

yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi teknik

yaitu teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda

c. Triangulasi waktu

yaitu menguji kredibilitas data pada waktu yang berbeda, karena waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur

a. Sejarah Luwu Timur

Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2002 tanggal 24 Mei 2002, tentang Persetujuan usul pemekaran Luwu Utara. Gubernur Sulawesi Selatan menindaklanjuti dengan mengusulkan pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 130/2172/Otoda tanggal 30 Mei 2002.

Akhirnya, aspirasi perjuangan masyarakat Luwu Timur mulai bulan Januari Tahun 1959 sampai Tahun 2003 yang diperjuangkan selama 44 tahun telah mencapai titik kulminasi yaitu atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia dengan disahkannya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang - Undang tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan, atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 3 Mei 2003 telah meresmikan sekaligus melantik penjabat Bupati Luwu Timur di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.

Kemudian pada tanggal 12 Mei 2003, sebagai penanda mulai berlangsungnya aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang baru terbentuk itu, maka Bupati Luwu Utara dan Penjabat Bupati Luwu Timur secara bersama-sama meresmikan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur yang ditandai dengan pembukaan selubung papan nama perbatasan bertempat di Desa Lauwo antara Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dan Kecamatan Bone - Bone, Kabupaten Luwu Utara. Pada hari yang sama dilakukan prosesi penyerahan operasional Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bertempat di lapangan Andi Nyiwi, Malili.

Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara maka secara administratif Kabupaten Luwu Timur berdiri sendiri sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun secara kultural, historis dan hubungan emosional sebagai satu rumpun keluarga Tanah Luwu tetap terjalin sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Demikian Kilas Balik Terbentuknya Kabupaten Luwu Timur. Malili, Mei 2007 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, H. Andi Hasan.

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah penempatan Transmigrasi di Propinsi Sulawesi Selatan. Ada empat UPT di Kabupaten Luwu Timur diantaranya adalah UPT Malili SP I (425 KK) dan SP II (400

KK) dan UPT Mahalona SP (330 KK) dan SP II (100 KK). Para Transmigran yang ada di ke empat UPT tersebut berasal dari beberapa daerah antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, NTB, Bali, Ambon, Poso, maupun Timor Timur.

b. Kondisi Penduduk

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-14	48.980	46.010	94.990
2	15-64	88.467	83.537	172.004
3	65+	5.232	5.262	10.494
Jumlah		142.679	134.809	277.488

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur 2016

Secara umum jumlah penduduk Laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan, terlihat dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Luwu Timur sebesar 105,84 yang artinya setiap 100 perempuan di Luwu timur terdapat 106 laki-laki.

Jumlah penduduk yang semakin meningkat di kabupaten Luwu Timur menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum baik berupa sarana kesehatan, spiritual, pendidikan dan lain-lain. Melihat realita tersebut, pemerintah membangun fasilitas yang sangat di butuhkan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan tahun 2012-2016

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (Jiwa)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Burau	31.726	34.630	34.050	34.346	34.841
2	Wotu	39.153	29.153	29.658	29.952	30.396
3	Tomoni	22.972	23.418	23.363	23.453	23.825
4	Tomoni Timur	12.439	12.522	12.599	12.678	12.979
5	Angkona	24.344	24.792	24.812	24.792	25.921
6	Malili	33.386	36.625	37.656	39.566	40.188
7	Towuti	28.349	29.536	31.425	33.427	32.810
8	Nuha	25.532	23.052	23.429	23.323	23.436
9	Wasuponda	18.860	19.848	20.281	20.604	20.722
10	Mangkutana	20.601	21.288	21.059	21.650	21.578
11	Kalaena	11.211	11.163	11.168	11.379	11,413
Total		267.863	266.532	269.734	275.523	277.488
Pertumbuhan Penduduk			-0,5%	1,19%	2,10%	0,71%

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur 2016

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data 2016 mencapai jumlah 277,488 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah kecamatan Malili dengan 40.188 Jiwa, Kemudian kecamatan Burau dengan jumlah 34.841 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling rendah yaitu kecamatan Kalena dengan jumlah penduduk 11.413 Jiwa dan kecamatan Tomoni Timur dengan jumlah Penduduk 12.979 Jiwa.

c. Letak Geografis Kabupaten Luwu Timur



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur

Secara geografis Kabupaten Luwu Timur terletak di sebelah selatan katulistiwa. Tepatnya di antara $2^{\circ}03'00''$ - $3^{\circ}03'25''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}28'56''$ - $121^{\circ}47'27''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah 6,944.88 km². Sekitar 11,14 persen Propinsi Sulawesi Selatan merupakan luas wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 4.3 Batas-batas Administrasi Kabupaten Luwu Timur

Sebelah Utara	Berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Teluk Bone
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara
Sebelah Timur	Berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara

Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Propinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah Barat merupakan Kabupaten Luwu Utara dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kabupaten Luwu Timur yang beribukota di Malili, secara administrasi dibagi menjadi 11 kecamatan yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.4 Luas Wilayah Berdasarkan Luas Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas (Km^2)	Persentasi Terhadap Luas Kabupaten
1	Burau	18	-	256,23	3,69
2	Wotu	16	-	130,52	1,88
3	Tomoni	12	1	230,09	3,31
4	Tomoni Timur	8	-	43,91	0,63
5	Angkona	10	-	147,24	2,12
6	Malili	14	1	921,20	13,26
7	Towuti	18	-	1.820,48	26,21
8	Nuha	4	1	808,27	11,64
9	Wasuponda	6	-	1.244,00	17,91
10	Mangkutana	11	-	1.300,96	18,73
11	Kalaena	7	-	41,98	0,60
	Jumlah	124	3	6.944,88	100

Sumber : BPS Kabupaten Luwu timur 2016

Berdasarkan Tabel diatas menjelaskan bahwa secara administratif Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 11 Kecamatan, 124 Desa serta 3 Kelurahan. Kecamatan terluas yaitu kecamatan Towuti dengan luas

mencapai 1.820,46 Km^2 atau sekitar 26,21% dari luas kabupaten Luwu Timur dan adapun Kecamatan yang terkecil yaitu Kecamatan Kalaena dengan luas wilayah 41.98 Km^2 Atau sekitar 0,60% dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur.

d. Pengairan Kabupaten Luwu Timur

Di Kabupaten Luwu Timur terdapat 14 sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Kalaena dengan panjang 85 km. Sungai tersebut melintas di Kecamatan Mangkutana. Sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Bambalu dengan panjang 15 km.

Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat lima danau. Kelima danau tersebut antara lain danau Matano (dengan luas 245.70 km^2), Danau Mahalona (25 km^2), dan Danau Towuti (585 km^2), Danau Tarapang Masapi (2.43 km^2) dan Danau Lontoa (1.71 km^2). Danau Matano terletak di Kecamatan Nuha sedangkan keempat danau lainnya terletak di Kecamatan Towuti.

2. Gambaran Umum Desa Lampenai

a. Kondisi Geografis Desa Lampenai

Desa Lampenai yang Luasnya ± 22.031 Ha dengan kondisi alam daerah dataran rendah , ± 500 M dari ibukota Kecamatan, ± 45 Km dari ibukota Kabupaten dan ± 540 Km dari ibukota Provinsi. Dengan jumlah penduduk ± 1347 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 4.4 Rekapitulasi jumlah Kepala keluarga dan jumlah Jiwa di Desa Lampenai.

No	Nama Dusun	Penduduk (Jiwa)			Jumlah RT	Luas Wilayah (Ha)
		Lk	Pr	Total		
1	Kaza	398	400	798	4	22.031 (Km²)
2	Benteng	674	692	1.366	4	
3	Jambu-jambu	409	451	860	3	
4	Kau	571	550	1.121	4	
5	Sumbernyiur	486	567	1.053	4	
6	Langgiri	100	112	212	2	
Jumlah		2.638	2.772	5.410	21	

Sumber : Pemerintah Desa Lampenai 2017

Dari Rekapitulasi jumlah penduduk Desa Lampenai di atas, terlihat bahwa populasi laki-laki lebih sedikit di bandingkan dengan perempuan dan dari jumlah penduduk di atas, hampir seluruhnya suku Bugis (90 % suku Bugis), selebihnya merupakan etnis lain yang masuk karena ikatan perkawinan. Dan hampir dari seluruh jumlah penduduk desa lampenai adalah pemeluk agama Islam (95 % beragama Islam).

Dikarenakan Kehidupan yang homogen yakni Mayoritas Beretnis/bersuku Bugis dan hampir seluruh masyarakat desa Lampenai pemeluk agama islam, maka kehidupanpun sangat rukun, kekeluargaan yang dijunjung tinggi, adat istiadat dan tradisi mereka di junjung tinggi dan terpelihara dengan baik, dikarenakan faktor homogenitas warga Masyarakat di desa Lampenai.

Damun demikian, mereka juga tidak serta merta tertutup dengan orang lain. Mereka senang tiasa berlapang dada serta menerima orang lain kapanpun. Sebagaimana umumnya masyarakat yang lain, masyarakat Desa Lampenai juga sangat menghargai orang lain dengan baik. Selain karena

faktor agama, adat istiadatnya pun juga mengajarkan senantiasa menghargai dan menghormati orang lain.

b. Sejarah Desa Lampenai'

Lampenai merupakan daerah pertama Batara Guru di Luwu, yang Mana Palopo sebagai ibukota Kerajaan Luwu yang di pimpin oleh Datu Luwu Andi Jemma. Selanjutnya sejak tahun 1909 sebagai awal dimulainya sejarah Lampenai sejak itu di sebut dengan istilah Kampung Wotu, yang mana awalnya di kepalai oleh To Waju, selanjutnya di gantikan oleh To Setta' selanjutnya di kepalai oleh To Wenna, dan periode ketiga kepala kampung tersebut berjalan hingga tahun 1949.

Setelah lahirnya undang-undang yang mengatur tentang daerah otonomi, dengan sendirinya semua distrik telah di bubarkan secara resmi oleh pemerintah, lalu Lampenai yang masih berstatus kampung setelah melalui tahap demi tahap mengusulkan dan memutuskan Lampenai menjadi Desa, sehingga pada tahun 1966 secara defenitif Desa Lampenai resmi terbentuk dan Desa tertua yang masuk wilayah Kecamatan Wotu sampai saat ini.

Pada tahun 1981 desa Lampenai demekarkan menjadi dua desa, dimana desa Lampenai menjadi desa induk dan Desa Bawalipu sebagai Desa hasil pemekaran, pada periode 2016 sampai dengan 2021 di jabat oleh M.Zaenal Bachri.

Desa lampenai juga dikena dengan bahasa asli Wotu, yang mana bahasa tersebut merupakan bahasa keseharian masyarakat asli Desa

Lampenai, Desa Lampenai juga sampai saat ini masih menyisahkan sejarah, yakni Sumur tua, Tanah Bangkala'e, dan pohon Malilue. Selain ketiga sejarah tersebut, terdapat salah satu seni asli yang sampai saat ini masih sering dilakukan masyarakat Desa Lampenai terutama saat acara-acara besar di Kecamatan Wotu yaitu Tari Kajangki yang berarti tarian kemenangan oleh Masyarakat di kecamatan Wotu pada umumnya dan Terkhusus di Desa Lampenai.

c. Keadaan Ekonomi Desa Lampenai'

Masyarakat desa lampenai berpenghasilan dari bertani dan nelayan. Lokasi lahan Pertanian di sebelah timur desa dan di sebelah selatan langsung menghadap ke laut lepas yang menjadikan mereka kebanyakan menjadi petani dan nelayan. Sekitar 40% di desa Lampenai adalah petani, dan 30% adalah nelayan. Selebihnya bekerja sebagai pegawai, pedagang, pensiunan dan wiraswasta.

Selain menjadi petani dan nelayan, masyarakat desa lampenai juga ada yang mempunyai lahan-lahan perkebunan dan ladang untuk menanam palawija sekitar 15 %. Tanaman yang mereka tanam di ladang dan kebun adalah tanaman kelapa, kakao, dan pisang. Tetapi tanaman Kakao menjadi tanaman unggulan yang menjadi salah satu sumber pencaharian masyarakat desa lampenai selain bertani dan nelayan. Sekitar 60% tanaman kakao menjadi komoditi utama di ladang dan kebun masyarakat desa Lampenai.

Tanaman kakao ini menjadi tanaman inti karena di samping harga jualnya yang tinggi, juga akses pemasarannya yang sangat mudah

dijangkau. Selain itu perawatannya juga sangat mudah dan gampang, tidak terlalu rumit dan tidak terlalu membebani masyarakat.

selain Pertanian menjadi sumber pencaharian masyarakat bagian timur desa Lampenai, kebanyakan dari mereka juga sambil berternak Sapi dan kambing. Namun karena hanya pekerjaan sampingan, maka berternak ini tidak terlalu menonjol atau nampak. Bagi yang memelihara sapi maksimal hanya 5 ekor dan bahkan ada yang hanya 2 atau 1 ekor sapi saja. Dan kambing maksimal 7-8 ekor saja. Sapi dan kambing biasanya di jual untuk tambahan penghasilan biaya hidup sehari-hari saja.

Selain bertani dan nelayan, beberapa masyarakat desa Lampenai juga ada yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekitar 0,6 %, Pensiunan sekitar 0,4 %. Proporsi mata pencaharian masyarakat desa Lampenai dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.5 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Lampenai


No.	Mata Pencaharian	Jumlah (%)
1	Petani	40 %
2	Nelayan	30 %
3	Wiraswasta	4,0 %
4	Berkebun atau Berladang	15 %
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	6,0 %
6	Pedagang	5,0 %
Jumlah		100 %

Sumber : Pemerintah Desa Lampenai Tahun 2017

Dengan melihat potensi yang ada didesa Lampenai yang lebih mendominasi di sektor pertanian dan luas wilayah yang sangat memadai,

dengan banyaknya sumber mata pencaharian di desa lampenai membuktikan juga bahwa jumlah penduduk juga sangat banyak. Dengan jumlah lahan di desa cukup mampu mengurangi pengangguran dengan membuka lahan dan mencari sumber mata pencaharian di laut dapat untuk mensejahterakan masyarakat desa itu sendiri.

d. Struktur organisasi Pemerintahan Desa Lampenai dan BPD.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Lampenai

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Keanggotaan BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil yakni 9 orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Fungsi BPD yakni menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kemudian Wewenang BPD yaitu :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 diatur juga mengenai :

1. Tugas kepala desa Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2. Wewenang kepala desa Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

e. Visi Dan Misi Desa Lampenai

Visi :

Visi ialah gambaran masa yang akan datang yang merupakan suatu tujuan dengan melihat potensi dan kebutuhan, penyusunan Visi dan Misi Desa Lampenai dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan dalam menggagas masa depan desa, seperti pemerintah desa, lembaga-lembaga yang ada di desa, BPD, tokoh

agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda dan masyarakat pada umumnya. Dengan pertimbangan kondisi Eksternal di desa, seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka dari itu berdasarkan pertimbangan di atas, Visi desa Lampenai ialah “ **Mewujudkan Pemerintahan yang Berdaulat Serta pembangunan Dan Kemasyarakatan yang Merata Dan Berbudaya untuk Seluruh Masyarakat Desa Lampenai** “.

Misi :

Misi yang memuat suatu pemaparan yang harus di implementasikan oleh Desa agar terciptanya Visi desa Tersebut. Pemaparan Visi kemudian dijelaskan kedalam Misi. Agar mampu diimplementasikan sebagaimana penyusunan tersebut menggunakan Pendekatan partisipatif dan pertimbangan dengan potensi serta kebutuhan desa Lampenai. Sebagaimana proses yang dilaksanakan, maka dari itu Misi Desa Lampenai Yaitu:

1. Menyelenggarakan pelayanan pemerintahan desa secara Efektif, Efisien, transparan, dan profesional sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Menyelenggarakan urusan pembangunan desa di segala Aspek serta partisipatif berlandaskan nilai-nilai demokrasi, merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan dengan kemandirian yang mengembangkan Potensi desa.

3. Mengembangkan serta membina urusan kemasyarakatan berdasarkan Norma-norma agama, Budaya Serta kekeluargaan demi tercapainya suasana desa yang aman, tertib, nyaman, dan damai.

B. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewenangan Lokal yang dilakukan oleh Desa

Istilah pemberdayaan berkaitan dengan proses pembangunan dimana Pemerintah maupun masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri maupun disekitar, pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi dalam kegiatan.

Pembangunan Desa dalam hal pemberdayaan masyarakat sangatlah di tentukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di desa tersebut. Apabila sumber daya manusia mempunyai motivasi yang tinggi, kreatif dalam pengembangan inovasi, maka desa yang akan di bangun dapat di pastikan meningkat semakin baik. Maka dari itu, pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi terhadap masyarakatnya sebagai bentuk ajakan untuk meningkatkan kreatifitas dan memotivasi agar terwujudnya sumber daya manusia yang baik.

Pada dasarnya, pemerintah desa memiliki kewajiban pertanggung jawaban terhadap masyarakat desa sebagaimana telah dipaparkan melalui Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi barometer awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Seperti halnya Kepala Desa Lampenai' yang berkewenangan untuk mensejahterakan masyarakatnya sehingga Kepala Desa Lampenai' mengimplementasikan keputusan yang ia keluarkan. Dalam hal ini keputusan yang dikeluarkan adalah pemberdayaan masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan tersebut, masyarakat yang akan melangsungkan acara pernikahan diwajibkan mengumpulkan sampah rumah tangga minimal 2 kg sebagai syarat pengambilan surat pengantar nikah.

Pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa indikator umum yang dapat menjadi tolak ukur dalam menilai pengimplementasian setiap pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Adapun indikator pemberdayaan masyarakat antara lain :

1. Pendekatan Dari Bawah

Pada kondisi ini pengelola dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

seperti halnya yang telah diungkapkan oleh Kepala Desa Lampenai, antara lain :

“Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah saya buat, seperti halnya ditahap awal saya mengadakan rapat terlebih dahulu dengan Tokoh-Tokoh masyarakat, Kami jelaskan sistem dari kebijakan yang telah saya keluarkan, bahwa jika ada dari masyarakat Desa Lampenai yang akan mengambil surat pengantar pernikahan maka harus mengumpulkan sampah rumah tangga di Bank sampah milik Pemerintah Desa Lampenai. lalu kami lanjutkan dengan mengadakan

sosialisasi dengan masyarakat.” (wawancara dengan ZB, tanggal 27 Agustus 2018)

Senada dengan yang telah diungkap oleh Kepala Dusun Kau’ Desa Lampenai’, antara lain :

“awal pelaksanaan kami melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu terhadap masyarakat, sebagai bentuk komunikasi terhadap masyarakat serta bentuk ajakan untuk melaksanakan kebijakan yang telah Kepala Desa keluarkan yaitu dengan membawa sampah rumah tangga minimal 2 kg sebelum mengambil surat pengantar pernikahan mereka.” (wawancara dengan JJ, tanggal 27 Agustus 2018)

Dilanjutkan dengan Kaur Kesejahteraan yang mengungkapkan bahwa:

“Jadi maksud dari pendistribusian sampah 2 kg sebelum pengambilan surat pengantar pernikahan itu hanya menjadi tolak ukur saja, karena masyarakat bisa membawa sampah lebih dari 2kg. Selain dari itu dapat juga memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan baik sebelum acara maupun setelah acara pernikahan, dengan membawa sampah plastik dan sejenisnya keBank sampah, sedangkan sampah sisa makanan serta sisa bahan dapur dijadikan pakan ternak”. (Wawancara dengan AA tanggal 27 Agustus)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, tahap awal pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Desa Lampenai’ adalah dengan melaksanakan sosialisasi sebagai bentuk ajakan terhadap masyarakat untuk mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa Lampenai’ No. 1 Tahun 2018 yaitu ketika masyarakat akan melangsungkan pernikahan, sebelum mengambil surat pengantar pernikahan diwajibkan membawa sampah rumah tangga ke Bank sampah milik Pemerintah Desa Lampenai minimal 2kg. Kebijakan dengan menarget utamakan Masyarakat dengan tujuan agar lebih memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan.

2. Partisipasi

Suatu proses keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah, sikap sukarela masyarakat untuk membantu keberhasilan program pembangunan disektor pemberdayaan yang telah ditentukan sendiri.

Seperti halnya pada pemberdayaan masyarakat di Desa Lampenai' yang diterapkan oleh kepala desa melalui Perkades, baik Pemerintah maupun Masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Kepala Desa Lampenai' pada saat wawancara, antara lain :

“mengenai partisipasi dari Pemerintah Desa maupun Masyarakat, sampai sekarang semua pihak antusias jika diadakan suatu kegiatan. Misalnya saja pada saat kami mensosialisasikan Keputusan mengenai penyetoran sampah oleh calon pengantin, Pemerintah Desa sangat antusias melayanani masyarakat begitu pula sebaliknya, masyarakat pun antusias ikut serta dalam kegiatan sosialisasi tersebut.” (wawancara dengan ZB tanggal 27 agustus 2018).

Senada dengan yang telah diungkap oleh Kepala Dusun Kau' Desa Lampenai', antara lain :

“setiap diadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat, partisipasi mereka pun sangat baik karena seolah saling ajak-mengajak untuk ikut serta, kamipun sangat terbantu dengan hal tersebut, begitu pula dengan mengimplementasikan keputusan kepala desa. Sejauh ini partisipasi masyarakat sangat memuaskan saat sosialisasi, Namun kegiatan-kegiatan lain yang kami programkan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembuatan kerajinan tangan dengan sampah-sampah yang terkumpul melalui kebijakan tersebut”. (wawancara dengan JJ tanggal 27 Agustus 2018)

Berdasarkan Hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti, proses keterlibatan antara Pemerintah Desa maupun Masyarakat dalam pelaksanaan Keputusan Kepala Desa telah terpenuhi sebagai bentuk

pendukung keberhasilan kesejahteraan masyarakat dengan Program Pemberdayaan melalui Keputusan Desa No 1 Tahun 2018. Selain dari calon pengantin yang diwajibkan untuk membawa sampah sebanyak 2kg, Pemerintah Desa juga telah membuat program pemberdayaan Masyarakat melalui pembuatan Kerajinan Tangan yang mengikut sertakan Ibu-Ibu Rumah tangga. Pemerintah Desa sendiri sejauh ini dapat melaksanakan tugas serta wewenang sebagaimana mestinya dengan lancar berkat partisipasi masyarakat.

Adapun hasil wawancara terhadap Masyarakat antara lain :

“sejauh ini saya selalu mengikuti kegiatan yang diprogramkan oleh Pemerintah Desa. Seperti program pemerintah yang baru diterapkan tahun ini yaitu membawa sampah keBank sampah milik pemerintah Desa, kebetulan sekitar 3 bulan yang lalu saya diwajibkan membawa sampah 2kg untuk mengambil surat pengantar nikah, selain itu ibu-ibu juga ikut serta dalam pembuatan kerajinan tangan dari sampah-sampah Rumah tangga yang sudah terkumpul.” (wawancara dengan SI tanggal 29 Agustus 2018)

Dilanjutkan dengan Informan lain yang mengatakan bahwa :

“Awal tahun 2018 sudah pernah diadakan sosialisasi oleh Pemerintah Desa, saya sempat datang saat itu dan saya juga salah satu yang membawa sampah kebank sampah sebelum mengambil surat pengantar nikah di kantor Desa.” (wawancara dengan FA Tanggal 29 Agustus 2018)

Berbeda dengan hasil wawancara dengan informan lainnya, yang mengemukakan :

“untuk acara sosialisasi yang diadakan Pemerintah Desa saya selalu mengikutinya, tapi kegiatan-kegiatan seperti membuat kerajinan tangan dari sampah-sampah saya tidak ikut serta karena kegiatannya di dekat kantor Desa sementara jarak rumah saya ke kantor desa cukup jauh.” (wawancara dengan NIA tanggal 29 Agustus 2018)

Tingkat partisipasi antar aktor pelaksana kegiatan sangat membantu keberhasilan dalam mencapai kesejahteraan bersama. Seperti halnya yang telah dipaparkan diatas berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sangat menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat sampai sejauh ini sangat mendukung berjalannya setiap kebijakan atau program-program yang disusun oleh Pemerintah desa.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, masyarakat sangat antusias dalam ikut serta setiap program yang melibatkan masyarakat sebagai fase pengelolaan atau proses pelaksanaan kegiatan yang disediakan. Pemerintah pun tidak sekedar membuat aturan namun sangat memperhatikan masyarakat yang seharusnya diberdayakan sekaligus menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan dengan hal ini Pemerintah desa sekaligus mengajak Masyarakat dalam hal ini Ibu Rumah tangga untuk ikut serta dalam pembuatan kerajinan tangan yang kemudian dapat dipamerkan pada saat berlangsungnya pameran di Kabupaten meskipun partisipasi masyarakat mengenai pembuatan kerajinan masih terhitung minim.

3. Keuntungan Sosial dan Ekonomi

Keuntungan sosial ekonomi masyarakat meliputi peningkatan kesejahteraan jangka waktu panjang yang berkelanjutan, peningkatan penghasilan dan perbaikan penghidupan pada masyarakat serta kelompok dengan penghasilan kecil.

Seperti yang telah dipaparkan oleh Kepala Desa mengenai hal ini, antara lain :

“melihat situasi dan kondisi sekitar, sampah yang dulunya dibiarkan begitu saja berserakan, sering terjadi banjir akibat sampah yang menumpuk, maka kami dapat memberdayakan masyarakat dengan mengolah sampah melalui kebijakan yang telah dikeluarkan, kemudian sampah-sampah diolah menjadi suatu pernak pernik yang bernilai, selain itu dengan adanya program pemberdayaan masyarakat seperti ini dapat menjadi wadah diskusi antar pemerintah Desa dengan masyarakat.” (wawancara dengan ZB tanggal 27 Agustus 2018)

Senada dengan yang telah dipaparkan oleh Kaur Kesejahteraan Desa Lampenai' antara lain :

“dengan adanya Keputusan Desa No 1 Tahun 2018 ini, dapat mendekatkan keakraban antar masyarakat sehingga dapat mudah bersosialisasi dengan sesama warga Lampenai'. Selain itu sampah non-organik dapat dibuat kerajinan tangan serta dipergunakan sendiri sedangkan dari hasil daur ulang sampah organik dapat diolah menjadi kompos dan pakan ternak”. (wawancara dengan AA tanggal 27 Agustus)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dengan pemerintah Desa Lampenai' bahwa dengan adanya Keputusan yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus mengeluarkan dana. Pemerintah dalam hal ini sangat antusias dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat tahap demi tahap.

Seperti yang telah dipaparkan oleh masyarakat, antara lain :

“menurut saya, dengan adanya kegiatan seperti ini sangat bermanfaat karena, kami dapat berkumpul bersama dari setiap dusun, namun juga menghasilkan suatu kerajinan tangan yang dapat kami pergunakan, tidak hanya itu pengelolaan sampah organik juga dapat bermanfaat bagi kami untuk pakan ternak dan juga sebagai pupuk di lahan pertanian kami”.(wawancara dengan FA tanggal 29 Agustus 2018)

Di lanjut dengan pemaparan masyarakat tentang manfaat ekonomi, yaitu:

“dengan adanya peraturan kepala desa serta kegiatan pengelolaan sampah, saya sebagai pemuda desa sangat terbantu dalam mendapatkan pekerjaan dan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Hal itulah yang meberikan manfaat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.(Wawancara dengan RD tanggal 29 Agustus 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan masyarakat bahwa, program tersebut sangat bermanfaat dari segi sosial yaitu tetap mempererat tali silaturahmi antar masyarakat, serta bagi ibu-ibu rumah tangga dapat serpartisipasi mengisi waktu luang dengan membuat kerajinan tangan, dan keuntungan sosial lainnya dalam bentuk kompos dan juga dapat sebagai makanan ternak mereka. Lalu dari segi ekonomi dalam bentuk pendapatan desa, menanggung tenaga kerja lokal dan untuk mengurangi pengangguran.

C. Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewenangan Lokal yang dilakukan Oleh Pemerintah Desa

Komitmen

Komitmen adalah suatu sikap perjanjian atau tanggungjawab seseorang terhadap sesuatu, baik itu diri sendiri, orang lain, organisasi atau hal lainnya yang mencakup unsur loyalitas untuk mengoptimalkan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai apa yang diinginkan.

Komitmen merupakan salah satu dari faktor pendukung terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang berbasis kewenangan lokal melalui keputusan Kepala Desa No. 1 Tahun 2018. Komitmen dapat diartikan sebagai suatu janji yang menjadi tekad Pemerintah Desa Lampenai' dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Seperti hal yang telah dikemukakan oleh Kepala Desa Lampenai' melalui wawancara yang dilakukan, antara lain :

“sampai sejauh ini, kami berkomitmen untuk berkerjama antara Pemerintah Desa dengan Pengelola bank sampah rangata untuk saling membantu mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan dibidang kesejahteraan sosial, dalam hal ini pengelolaan sampah yang merujuk pada peraturan kepala desa No. 1 Tahun 2018”. (wawancara dengan ZB, 27 Agustus 2018)

Senada dengan pemaparan wawancara yang dilakukan dengan Pengelola bank sampah Rangata :

“Dengan adanya kebijakan Kepala desa mengenai pendistribusian sampah rumah tangga dan mewajibkan calon pengantin menyetorkan sampah minimal 2 kg pada Bank sampah Rangata, kami yang selaku pengelola sangat antusias dalam bekerja sama untuk membantu mensejahterakan masyarakat pada sektor pengelolaan sampah.” (wawancara dengan RD, 29 Agustus 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bahwa, pemerintah Desa bersama pengelola Bank sampah Rangata berharap dapat mensejahterakan masyarakat Desa Lampenai' dengan kebijakan yang Kepala Desa keluarkan dan hal tersebut merupakan komitmen Pemerintah desa bekerjasama dengan Bank sampah Rangata yang kemudian mereka usahakan keras agar terwujud masyarakat yang sejahtera.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis kewenangan lokal di Desa Lampenai' Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dapat ditarik kesimpulan yaitu : pemerintah melakukan interaksi atau komunikasi terlebih dahulu dengan masyarakat dengan cara bersosialisasi dengan tujuan untuk mengajak masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dari Keputusan Kepala Desa No. 1 Tahun 2018 yakni calon pengantin harus mengumpulkan sampah sebanyak 2kg sebagai syarat untuk mengambil surat pengantar pernikahan, masyarakat sangat antusias dalam berpartisipasi disetiap program sebagai fase pengelolaan atau proses pelaksanaan kegiatan yang disediakan, sampah yang dikelola dengan baik oleh masyarakat dapat memberikan keuntungan sosial yang tidak ternilai harganya, seperti kesehatan dan estetika. keuntungan ekonomi dalam bentuk pendapatan desa, pembuatan kompos dan pakan ternak, serta menampung tenaga kerja lokal untuk mengurangi pengangguran.

Kemudian, faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan Kepala Desa No. 1 Tahun 2018 yaitu komitmen dalam bentuk kerja sama antara pemerintah desa Lampenai dengan pengelola bank sampah Rangata'. Dalam hal ini kerja sama yang dilakukan menitik beratkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan yang telah dianalisis, penulis memiliki saran bagi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis kewenangan lokal dalam pengelolaan sampah di Desa Lampenai' sebagai berikut : Pemerintah Desa harus lebih aktif lagi dalam berkomunikasi terhadap masyarakatnya dalam hal ini dapat dilaksanakan sosialisasi kembali, agar masyarakat ikut serta atau lebih meningkatkan lagi partisipasinya dan menjelaskan manfaat dalam kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, E. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)(Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Publika*, 1(2).
- Aziz, (2018). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211.
- Eko, Sutoro, (2014) *Desa membangun Indonesia*, FPPD Yogyakarta
- Fergie. C.S.G. Koho, (2015). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Tampusu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa). *JURNAL EKSEKUTIF*,vol.1 (7).
- Fredian Tonny Nasdian (2014), *Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia),h. 89-90.
- Hasjimzoem, Y. (2014). Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3).
- Indrianasari, N. T. (2017) Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Akutansi*, Keuangan dan Pajak.
- Labolo, Muhadam, (2013), *Memahami Ilmu Pemerintahan Edisi 6*, Jakarta: Rajawali Press, Manan, Bagir, 2001 *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta
- Lasoma,M.D. (2015). Kewenangan Pemerintah Desa dalam Bidang Kemasyarakatan di Desa Bolangitang Duakabupaten Bolaang Mongondow Utara. *JURNAL POLITICO*, Vol 2 (6).
- Malik, Ihyani, (2013) Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Program Usaha Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (2013).
- Manik Karden Edy Sontang. (2007). *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan
- Moeis J., (2008) *Kemiskinan dan Pemerataan: Konsep dan Ukuran*. Bahan Pengajaran, MPKP.

- Mubarak, Z. (2010). *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan Pnpm Mandiri Perkotaan Desa Sasrodinjan Kabupaten Pekalongan* (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro).
- Mulyono, S. P. (2014). Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 438-444
- Nadir, S. (2013) *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat desa*. *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, 1(1).
- Noor, M. (2011). “Pemberdayaan Masyarakat”. *CIVIS* ,1(2,Juli).
- Peraturan kepala Desa (Perkadades) nomor 1 tahun 2018 desa lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur
- Peraturan menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Rega Felix, “Kedudukan Perangkat Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, (2013).
- Rifa'i, B. (2013). *Efektifitas pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kerupuk ikan dalam program lepsite pemberdayaan masyarakat desa Kedung Rejo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo*. Sumber, 100(100),2-56.
- Sholahuddin, M. (2016). Kajian Yuridis Pengaturan Kewenangan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Karya Ilmiah Mahasiswa Fak. Hukum*, 2(1).
- Sugiyono, (2014) *Metode penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan, (1996). *Pemberdayaan Masyarakat Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta: PT. Gr amedia Pustaka Utama
- Ulumiyah Ita, dkk., (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*,vol.1(5), 890-899.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Utar, Aty, (2016). *“pengaruh Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance terhadap Kinerja pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon”*. Otoritas : Jurusan Ilmu Pemerintahan, 6(1).

Widiastuti, T., & Latifah, S. (2017). *Pemberdayaan petani lahan gambut melalui proses penjernihan air gambut*. JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat), 1(2), 155-159.

Widjaja, A.W. (2003), *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Widjajanti, K. (2011). *Model pemberdayaan masyarakat*.

Widuri, Dyah, (2013) *Pemerintahan Daerah dan kewenangannya dalam Membangun Daerah tertinggal*. Jurnal Ilmu Politik, 4(1)

Wuryani, E., & Purwiyastuti, W. (2012). *Menumbuhkan Peran Serta Masyarakat Dalam Melestarikan Kebudayaan Dan Benda Cagar Budaya Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Wisata Dusun Ceto*. *Satya Widya*, 28(2), 147-154.

Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. VisiMedia.

Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana & Paktik*, jakarta: Kencana, (2013).

LAMPIRAN



Gambar Kantor Desa Lapenai



Pasca wawancara dengan Kepala desa Lapenai



Struktur organisasi bank sampah Rangata Desa Lampenai'



Bank sampah Rangata'



Kendaraan pengangkut sampah desa lampenai'



Dokumentasi pembuatan kerajinan tangan di Desa lampenai'

RIWAYAT HIDUP



Muh. Nur Ilahi, dilahirkan Bone, 17 April 1997. Penulis merupakan anak ke-1 dari 3 bersaudara dari pasangan **Ayahanda Abdul Azis M. dan Ibunda Erni**. Penulis mengawali pendidikan formal mulai pada tahun 2002 di MI Cendana Hitam dan tamat tahun 2008, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tomoni dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 8 Luwu Timur dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan S1.

Berkat Rahmat Allah SWT dan iringan doa dari keluarga serta teman-teman. Perjuangan panjang penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar berhasil dengan tersusunnya skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewenangan Lokal dalam Pengelolaan Sampah di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur”**